



**KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 13/KEP/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROFIL DESA,
TINGKAT DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO,
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa Tingkat Desa Candiwulan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa Tingkat Desa Candiwulan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 2);
 16. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2020, (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa Tingkat Desa Candiwulan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengolahan data profil Desa Tingkat Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ;
 - b. menetapkan lokasi pendataan profil desa tingkat Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ;
 - c. bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan pendistribusian buku profil desa ke desa ; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Candiwulan
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Candiwulan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CANDIWULAN

Pada Tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA DESA CANDIWULAN



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen.
 2. Anggota Tim yang bersangkutan.
 3. *Arsip.*
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA CANDIWULAN KEC. ADIMULYO
TANGGAL : 12 Maret 2020
NOMOR : 13/KEP/TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PROFIL DESA TINGKAT DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARSIDI	Ketua
2.	IKA ANJARSANI SUBEKTI	Sekretaris
3.	DEWI MULYANTI	Anggota
4.	BAROKAH	Anggota
5.	AGUS HARYADI	Anggota

Ditetapkan di : CANDIWULAN
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO.